



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan dealer honda, tempat tinggal di Jalan Singosari RT.17, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jalan Kuranji Perumahan Bumi Datar Laga Blok Q10, RT.12 RW.02, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn., tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 710/85/V/2012 tanggal 28 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Kampung Baru selama 2 tahun kemudian pindah di kontrakan kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di perumahan datarlaga sebagaimana alamat dari Termohon diatas sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 5 tahun, dan anak sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa orangtua dari Termohon suka ikut campur masalah keluarga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering melapor permasalahan keluarga Pemohon dengan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon terkadang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, dan Pemohon sering melakukan urusan rumah tangga seperti mencuci pakaian, padahal Pemohon sudah sibuk dengan pekerjaannya tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon merasa tidak ada kenyamanan terhadap hubungan suami istri, karna Termohon kurang merawat anggota badan Termohon;
 - d. Bahwa Termohon kurang taat kepada Pemohon dan terkadang membantah apa yang dinasehati Pemohon, hingga Pemohon pergi keluar rumah untuk menenangkan keadaan karena merasa tidak suka dengan perbuatan Termohon;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, yang akibatnya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah pula melaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi dalam mediasi tersebut kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Islah Farid S.H.I. mediator pada Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan Pemohon Tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan pemohon nomor 1, 2, 4, dan 7;
2. Bahwa Termohon menyanggah posita permohonan Pemohon nomor 3 dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Muhammad Bin Al Muhram namun sudah meninggal dunia pada 23 September 2013 dan yang kedua bernama Anak, umur 5 (lima) tahun;

3. Bahwa Termohon menyanggah posita permohonan Pemohon nomor 5 huruf (a) (b) (c) (d) dan 6 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

3.1. Huruf (a)

Bahwa Termohon tidak pernah bercerita kepada orangtua Termohon apabila ada masalah di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3.2. Huruf (b)

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan sejak awal menikah, bahwa Pemohon yang mencuci sendiri pakaian kerjanya;

3.3. Huruf (c)

Bahwa Termohon tetap merawat dan menjaga tubuh Termohon, bahwa Pemohon dapat menyatakan seperti itu karena menurut Termohon, Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain sehingga mempunyai pembanding, Termohon dapat mengatakan hal tersebut karena menemukan obat kuat di dalam tas Pemohon;

3.4. Huruf (d)

Bahwa Termohon tetap taat kepada Pemohon saat dinasehati;

4. Posita nomor 6:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 atau kurang lebih sekitar 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dalil-dalil jawaban Termohon Tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan dalil jawaban Termohon nomor 2 dan nomor 4;
2. Bahwa Pemohon menyanggah jawaban Termohon nomor 3 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

2.1. Terhadap jawaban nomor 3.1.

Bahwa orang tua Termohon selalu mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2.2. Terhadap jawaban nomor 3.2.

Bahwa saat itu posisi Pemohon di tempat kerja masih sebagai mekanik, sehingga pada saat sore hari sudah ada di rumah dan masih sempat mencuci baju, namun saat Pemohon di pindah ke bagian marketing, Pemohon sering pulang malam dan tidak sempat mencuci baju, Pemohon sudah meminta Termohon untuk mencuci baju kerja Pemohon, tetapi Termohon tidak mau melakukannya;

2.3. Terhadap jawaban nomor 3.3.

Bahwa pada bagian kewanitaannya Termohon, aromanya membuat Pemohon tidak nyaman, padahal Pemohon sudah menyarankan Termohon untuk memeriksakan hal tersebut dan memberikan biaya pengobatan, tetapi Termohon tidak melakukannya, sedangkan obat kuat yang ada di tas Pemohon rencananya akan Pemohon gunakan untuk berhubungan badan dengan Termohon;

2.4. Terhadap jawaban nomor 3.4.

Bahwa Termohon sering membantah saat ditegur, seperti saat Pemohon pulang kerja, Termohon hanya bermain handphone, tidak menyiapkan makan atau minum untuk Pemohon, saat ditegur, Termohon tidak menghiraukannya;

Bahwa, atas dalil-dalil replik Pemohon Tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menyanggah replik Pemohon nomor 2 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.1. Terhadap replik nomor 2.1.

Bahwa Termohon hanya bercerita masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya kepada kakak ipar Termohon;

- 1.2. Terhadap replik nomor 2.2.

Bahwa benar Termohon menolak untuk mencuci baju kerja Pemohon karena Pemohon meminta dengan cara yang kurang baik kepada Termohon yaitu dengan melempar baju kerjanya;

- 1.3. Terhadap replik nomor 2.3.

Bahwa Termohon sudah merawat bagian kewanitaannya seperti wanita lain pada umumnya, sedangkan obat kuat saat Termohon temukan di dalam tas Pemohon sudah ada yang dikonsumsi atau telah terpakai;

- 1.4. Terhadap replik nomor 2.4.

Bahwa sebelum ada masalah dengan Pemohon, Termohon selalu menyiapkan makan untuk Pemohon untuk bekal saat bekerja, namun saat pulang kerja, Pemohon tidak memakan makanan tersebut dengan alasan bahwa Pemohon telah makan siang di kantor selain itu Pemohon juga suka pulang larut malam dengan alasan pekerjaan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi;

1. **Saksi (P.1)**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru, tempat tinggal di RT.011 RW.002 Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Kelurahan Batulicin hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan penyebabnya tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Pemohon yang meninggalkan rumah tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun dan berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blc.



- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Termohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi (P.2), umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.017 Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Saudara Seibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Perumahan Bumi Datar Laga hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2020 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon juga kurang perhatian kepada Pemohon, saat melakukan hubungan suami istri Pemohon kurang nyaman dengan kondisi badan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan penyebabnya tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 yang lalu, dimana Pemohon yang meninggalkan rumah tinggal Bersama dimana Termohon meminta kepada Pemohon untuk



menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, dan pada malam harinya Pemohon bersama Paman Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun dan kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi atas permintaan Pemohon dan Termohon pada Juni 2020, namun satu minggu setelahnya Termohon menelpon saksi dan menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi P.1 dan P.2 tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Saksi (T.1), umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di RT.012 Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia, dan saat ini hanya anak kedua yang bernama Anak yang masih hidup;



- Bahwa orang tua saksi tidak bermaksud untuk ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon, melainkan mencoba untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah bahwa yang mencuci baju kerja Pemohon adalah Pemohon sedangkan baju yang lain tetap dicucikan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah merawat badanya seperti perempuan pada umumnya;
- Bahwa Termohon selama ini taat kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekita 9 (Sembilan) bulan;

2. Saksi (T.2), umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.009 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia, dan saat ini hanya anak kedua yang bernama Anakyang masih hidup;
- Bahwa orang tua Termohon tidak bermaksud untuk ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon, melainkan mencoba untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah bahwa yang mencuci baju kerja Pemohon adalah Pemohon sedangkan baju yang lain tetap dicucikan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah merawat badanya seperti perempuan pada umumnya hal tersebut hanya alasan Pemohon saja untuk bercerai dengan Termohon, karena Pemohon telah menikah lagi secara sirii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain dan sudah dikenalkan ke orang tua Termohon;

- Bahwa Termohon selama ini taat kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekita 9 (Sembilan) bulan;

Bahwa atas keterangan saksi T.1 dan T.2 tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa selanjutnya atas penjelasan dan pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal jumlah nafkah mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di muka persidangan;

Upaya perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga sebagaimana amanat Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah pula diupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian yang optimal sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi menurut laporan mediator Islah Farid S.H.I. tanggal 22 Februari 2021 proses mediasi tidak tercapai kesepakatan untuk membina rumah tangga kembali, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perdamaian tidak berhasil;

Jawab jinawab

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa pada jawabannya, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1, 2, 4 dan 7, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut termasuk pengakuan berkualifikasi dan telah memenuhi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. dan memiliki kekuatan pembuktian bebas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dibantu sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa pada repliknya, Pemohon mengakui dalil jawaban Pemohon nomor 3 dan nomor 4, maka Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut termasuk pengakuan berkualifikasi dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. dan memiliki kekuatan pembuktian bebas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dibantu sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 jo. Pasal 283 Rbg. yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Pemohon dan Termohon dibebankan beban pembuktian;

Surat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya dan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, memberi keterangan bahwa adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang sah sehingga terbukti Pemohon memiliki legal standing dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan posita nomor 1 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Saksi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi P.1 dan P.2 dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi T.1 dan T.2 dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1, P.2, dan saksi T.1, T.3 tentang penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon didapat dari keterangan atau cerita Pemohon dan Termohon maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu* dan dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya “Hukum Pembuktian” halaman 43 yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*”, sehingga keterangan saksi yang bersifat *Testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Pengakuan

Menimbang, bahwa sekalipun dalam jawabannya, Termohon mengakui dalil posita nomor 1, namun oleh perkara *a quo* adalah termasuk perkara perceraian dan posita nomor 1 merupakan *legal standing* (kedudukan hukum) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian posita nomor 1, sedangkan untuk posita nomor 2, 7 dan 4 karena sudah diakui oleh Termohon maka dianggap telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Yurisprudensi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI nomor 496K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan dari pihak lawan maka dianggap gugatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya mengakui dalil-dalil jawaban nomor 3 dan 4 maka Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut termasuk pengakuan berkualifikasi dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. dan memiliki kekuatan pembuktian bebas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dibantu sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti surat P.1, P.2, saksi P.1, saksi P.2, saksi T.1 dan saksi T.2, Pengakuan Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 27 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Perumahan Datarlaga sebagai tempat tinggal Bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Bin Al Muhram namun sudah meninggal dunia pada 23 September 2013 dan yang kedua bernama Anak, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah adanya perbedaan pandangan antara Pemohon dan Termohon dalam hal:
 - Ikut campurnya orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Kesepakatan untuk mencuci baju kerja Pemohon dengan perubahan posisi Pemohon dalam pekerjaannya, yang sebelumnya sebagai mekanik dan saat ini menjadi sales marketing di dealer Honda;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan dimana Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Termohon, namun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2020;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
3. Akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juli 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab percekocan atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak, karena yang dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) maka sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batulicin baru dapat dijalankan oleh Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai seorang suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa "*iddah*" dan memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan terhadap nafkah "*iddah*" dan *mut'ah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan secara *ex-officio* dapat menetapkan kewajiban suami yang menceraikan isterinya, yang mana Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa "*iddah*", bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa "*iddah*" tersebut mantan isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa "*iddah*" bagi mantan isteri tersebut adalah berhak mendapat nafkah "*iddah*" dari mantan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, mantan suami (dalam hal ini Pemohon) sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa 'iddah kepada mantan isteri (dalam hal ini Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid II halaman 287, dijelaskan:

أتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعيًا تستحق النفقة

"Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa wanita yang ditalak raj'i berhak atasnya nafakah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perceraian ternyata tidak ada bukti bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berasal dari pihak isteri, dalam arti Termohon tidak terdapat indikasi telah berbuat *nusyuz* oleh karenanya Termohon selaku mantan isteri berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa 'iddah dari Pemohon selaku mantan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan kesanggupan Pemohon, menurut Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon sebesar nilai yang telah disanggupi oleh Pemohon, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Termohon dalam masa 'iddah;

Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sertaurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, mantan suami (dalam hal ini Pemohon) berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isteri (dalam hal ini Termohon) yang nilai atau jumlahnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan cerai yang telah dipertimbangkan ternyata tidak ada bukti alasan perceraian berasal karena ada sebab dari pihak isteri, dalam hal ini Termohon, sudah sepatutnya kepada Termohon diberikan *mut'ah* yang layak berdasarkan dalil dan asas hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

2. Kitab *I'alah Al-Thalibin*, Juz III, halaman 356:

تجب عليه لزوجة موطأة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

"Wajib atas seorang laki-laki (suami) memberikan Mut'ah kepada wanita (isteri) yang telah disetubuhi, walaupun wanita tersebut budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut".

ويستحب ان لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وان لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل ان ترضها بشئ فذاك وان تنازعا قدرها لا قاضي باجتهاده معتبرا حالهما

"Disunnahkan/dianjurkan Mut'ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isteri tidak kurang dari 30 (tiga puluh) dirham, atau paling tidak setengah dari mahar"

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *I'alah Al-Thaalibin* tersebut, paling tidak telah memberikan gambaran bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, *mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian *mut'ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 8 (delapan) tahun mendampinginya sebagai isteri, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan *mut'ah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan kesanggupan Pemohon, menurut Majelis Hakim adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah "*iddah* dan *mut'ah*" dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);yang dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Ade Fauzi, Lc.** sebagai Ketua Majelis, dan **A. Syafiul Anam, Lc.** serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNPB Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Blcn.